




PENGADILAN NEGERI KUTACANE



PUTUSAN
NOMOR : 06/Pdt.G/2017/PN-Ktn

Para Pihak :

HERTATI
Lawan
RONAL SUDARMONO SIAHAAN

KUTACANE
2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN-Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HERTATI, Tempat tanggal lahir B. Racun, 20 Nopember 1984, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Tanoh Megakhe, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Sekarang beralamat di Desa Mbacang Racun, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama ITOLONI GULO, S.H., Advokad/Pengacara yang beralamat di Jl. Purwosari Gang Hiligeo I No. 93 B Krakatau Ujung Medan Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 November 2017 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

LAWAN :

RONAL SUDARMONO SIAHAAN, Tempat tanggal lahir T. Merah, 17 Desember 1982, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki- Laki, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Tanoh Megakhe, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukumnya yang bernama BENI MURDANI, S.H., Advokad/Pengacara yang beralamat di Jl. Melati No.08 Kute Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Agustus 2017 yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri Kutacane.



Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Setelah melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan.

Setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 08 Agustus 2017 terhadap Tergugat yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 08 Agustus 2017 dengan nomor register perkara Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN-Ktn, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan antara Penggugat HERTATI dengan Tergugat RONAL SUDARMONO SIAHAAN di Gereja HKBP Maranatha Resort Kutacane telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 046/Disp/Per-KC/2009 tanggal 03 April 2009 sah menurut hukum.
- Bahwa selama Perkawinan lebih kurang 7 (tujuh) tahun, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu bernama 1. JONATHAN, Tempat / tanggal Lahir K. Cane, 27 Januari 2010, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Desa Tanoh Megakhe, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh Aceh Tenggara. 2. MIKAELA, Tempat / tanggal Lahir Aceh Tenggara, 01 Nopember 2012, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal Desa Tanoh Megakhe, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh Aceh Tenggara.
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus karena Perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kutacane No.05/Pdt.G//2016/PN Ktn. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkrahct Van Gewisjde*).
- Bahwa dengan telah putusny perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan.
- Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan ada memperoleh harta bersama dan termasuk hutang yang belum dibagi setelah perceraian yaitu diantaranya:
 - 1 (Satu) bidang pertapakan rumah yang sudah bersertifikat hak milik No. 54 atas nama RONAL SUDARMONO SIAHAAN (Tergugat) dengan luas 115 M² yang terletak di Desa Tanoh Megahe, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Marlin (21,70 m).
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa (21,70 m).
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Sdr. Agus Salim (5,50 m).
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kutacane Blangkejeren (5,15 m).yang dibeli seharga : Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) bangunan rumah yang di bangun diatas tanah pertapakan tersebut yang bersertifikat hak milik No. 54 dengan luas 115 M² diperkirakan dengan rincian biaya bahan bangunan dan ongkos tukang bangunan yaitu:
 - Bahan bangunan rumah sebesar : Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Ongkos tukang bangunan rumah tersebut : Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).Sehingga total nilai bangunan rumah tersebut adalah ,Rp. 150.000.000,- + Rp. 72.000.000,- = Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penambahan modal usaha yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk jualan kain Tergugat sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Barang-barang perabot rumah tangga yang ada didalam rumah sebagai harta bersama yaitu diantaranya:
 - 2 (dua) buah kulkas.
 - 1 (satu) buah Mesin cuci.
- Bahwa selama Penggugat bersama dengan Tergugat, Penggugat ada meminjam uang kredit Pegawai dari BPD menyambung yang kedua kalinya yaitu pada tanggal 08-09-2015 sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Pokok Rp. 1.243.523,- ditambah Bunga Rp. 956.667,- sehingga jumlah angsuran perbulannya sebesar Rp. 2.200.190,- selama 4 (empat) tahun dengan jatuh tempo sampai tanggal 08-09-2019.
 - Bahwa keseluruhan jumlah hutang berikut bunga yang harus ditutupi kepada BPD (Bank Aceh) selama 4 (empat) tahun yaitu : Rp. 2.200.190,- x 48 Bulan (4 tahun) = 105.609.120,-
 - Bahwa Besarnya hutang yang sudah dibayar berikut sisanya adalah sebagai berikut : Angsuran BPD yang sudah dibayarkan Penggugat yaitu dari bulan Oktober 2015 s/d bulan Juni 2016 putusnya perkawinan sudah 9 (sembilan) bulan angsuran yang sudah dibayarkan. sehingga jumlah angsuran yang sudah dibayarkan kepada BPD adalah : 9 bulan x Rp. 2.200.190,- = 19.801.710,- (sembilan belas juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus sepuluh ribu rupiah). Sehingga sisa hutang Penggugat Pokok beserta bunganya yang harus dibayar kepada BPD adalah Rp. 105.609.120,- - (dikurangi) Rp. 19.801.710,- = Rp. 85.807.410,- (delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah).
 - Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
 - Bahwa selain harta bersama Penggugat ada memiliki barang bawaan yang masih tertinggal dirumah Tergugat diantaranya :

Halaman 4 dari 41 Halaman Putusan Perkara No : 06/Pdt.G/2017/PN-Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Barang-barang rumah tangga yang merupakan harta bawaan Penggugat sendiri merupakan pemberian dari orang tua penggugat yaitu :
- 1 (satu) buah Televisi.
 - 1 (satu) buah lemari kain Anak.
 - 2 (dua) buah Ambal.
 - 1 (satu) buah Meja makan.
 - 1 (satu) buah Lemari Kain.
- b) Pakaian milik Penggugat yang masih tinggal dirumah Tergugat diantaranya :
- 50 (lima puluh) potong baju sehari-hari.
 - 5 (lima) pasang setelan baju kantor.
 - 20 (dua puluh) buah celana jeans.
 - 100 (seratus) buah kain ulos.
 - 20 (dua puluh) buah kain panjang.
- Bahwa selain harta bersama yang merupakan harta gono gini, Penggugat mempunyai 1 (satu) orang tanggungan seorang anak perempuan yang ikut bersama Penggugat berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Kutacane.
 - Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai tanggungan anak sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Kutacane No.05/Pdt.G//2016/PN Ktn. Sebagai berikut : "Menyatakan sah menurut hukum bahwa hak asuh anak atas nama MIKAELA, Tempat / tanggal Lahir Aceh Tenggara, 01 Nopember 2012, Jenis Kelamin Perempuan, berada dalam hak asuh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi (HERTATI), selaku ibunya sampai anak tersebut Dewasa dengan ketentuan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (RONAL SUDARMONO SIAHAAN) tetap diperkenankan untuk melihat, mengunjungi serta memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada MIKAELA selaku anaknya, agar MIKAELA tersebut dapat tumbuh besar dalam keadaan psikologi yang normal tanpa kehilangan peran dari seorang ayah. " yang tentunya perlu biaya untuk hidup sehari-hari dan pendidikan anak tersebut maka penggugat meminta biaya tanggungan anak setiap bulannya kepada Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun biaya Tanggungan anak yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk setiap bulannya diperkirakan dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang jajan anak per harinya sebesar : Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - Uang makan anak per harinya sebesar : Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Sehingga jumlah biaya per harinya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) x (dikalikan) 30 hari = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Biaya Pendidikan Anak untuk setiap bulannya yaitu: sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk menerima dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum barang-barang / benda bergerak maupun tidak bergerak dan termasuk hutang yaitu :
 - a.) 1 (Satu) bidang pertapakan rumah yang sudah bersertifikat hak milik No. 54 atas nama RONAL SUDARMONO SIAHAAN (Tergugat) dengan luas 115 M² yang terletak di Desa Tanoh Megahe, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Marlin (21,70 m).
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa (21,70 m).
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Sdr. Agus Salim (5,50 m).
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kutacane Blangkejeren (5,15 m).yang dibeli seharga : Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
 - b.) 1 (satu) bangunan rumah yang di bangun diatas tanah pertapakan tersebut yang bersertifikat hak milik No. 54 dengan



luas 115 M² diperkirakan dengan rincian biaya bahan bangunan dan ongkos tukang bangunan yaitu:

- Bahan bangunan rumah sebesar : Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Ongkos tukang bangunan rumah tersebut : Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Sehingga total nilai bangunan rumah tersebut adalah ,Rp. 150.000.000,- + Rp. 72.000.000,- = Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah).

- c.) Penambahan modal usaha yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk jualan kain Tergugat sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- d.) Barang-barang perabot rumah tangga yang ada didalam rumah sebagai harta bersama yaitu diantaranya:
 - 2 (dua) buah kulkas.
 - 1 (satu) buah Mesin cuci.
- e) Sisa hutang pinjaman kredit Bank Aceh (BPD) pokok beserta bunganya sebesar Rp. 85.807.410,- (delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah). adalah hutang harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat.

adalah merupakan harta bersama yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang didapat selama perkawinan yang sah.

3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Barang-barang rumah tangga diantaranya :

- 1 (satu) buah Televisi.
- 1 (satu) buah lemari kain Anak.
- 2 (dua) buah Ambal.
- 1 (satu) buah Meja makan.
- 1 (satu) buah Lemari Kain.

merupakan harta bawaan milik Penggugat tidak termasuk harta bersama.

4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan barang bawaan milik Penggugat kepada Penggugat yang tersebut pada poin 3 diantaranya:

- 1 (satu) buah Televisi.
- 1 (satu) buah lemari kain Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Ambal.
- 1 (satu) buah Meja makan.
- 1 (satu) buah Lemari Kain.

Seketika setelah putusan ini dibacakan dan berkekuatan hukum tetap.

6. Menyatakan bahwa Pakaian milik Penggugat yang masih tinggal dirumah Tergugat diantaranya :

- 50 (lima puluh) potong baju sehari-hari.
- 5 (lima) pasang setelan baju kantor.
- 20 (dua puluh) buah celana jeans.
- 100 (seratus) buah kain ulos.
- 20 (dua puluh) buah kain panjang.

Adalah sah milik Penggugat.

7. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan seluruh Pakaian milik Penggugat yang masih tinggal dirumah Tergugat yang tersebut dalam poin 6 diantaranya :

- 50 (lima puluh) potong baju sehari-hari.
- 5 (lima) pasang setelan baju kantor.
- 20 (dua puluh) buah celana jeans.
- 100 (seratus) buah kain ulos.
- 20 (dua puluh) buah kain panjang.

Kepada Penggugat setelah putusan ini dibacakan dan berkekuatan hukum tetap.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar/ memberikan uang tanggungan biaya hidup untuk 1 (satu) orang anak perempuan kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). yang dibayarkan mulai setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan uang tanggungan biaya Pendidikan anak untuk 1 (satu) orang anak kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). yang dibayarkan mulai setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

10. Memohon kepada Majelis Hakim untuk Menetapkan pembagian seluruh harta bersama (harta gono-gini) beserta hutang tersebut diatas dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat dan Tergugat atau sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Halaman 8 dari 41 Halaman Putusan Perkara No : 06/Pdt.G/2017/PN-Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER Jika Bapak Ketua/ Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kutacane berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir HERTATI dan Kuasanya ITOLONI GULO, S.H., sedangkan pihak Tergugat hadir Kuasanya BENI MURDANI, S.H., Advokad/Pengacara yang beralamat di Jl. Melati No.08 Kute Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Para pihak hadir maka dalam rangka untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 akan diupayakan untuk mediasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rangka upaya mediasi Majelis Hakim mempersilahkan Para pihak untuk mencari mediator sendiri atau melalui mediator yang disediakan pengadilan maka Para pihak dalam hal mediasi sepakat memilih mediator dari pengadilan yang ditunjuk oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rangka upaya mediasi untuk mendamaikan Para pihak yang berperkara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah menunjuk Orsita Hanum, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane sebagai mediator dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa setelah melalui proses mediasi, ternyata upaya damai tidak berhasil dicapai oleh Para pihak dan selanjutnya mediasi telah gagal mencapai kata sepakat maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dimana Penggugat membacakan surat gugatan yang telah diuraikan dalam persidangan ini.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada posita maupun petitum gugatannya.

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

Jawaban.

- Point. 1,2,3,4 dan 5 tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat, bahwa kami selaku Tergugat dapat menerimanya, oleh karenanya kami tidak akan menguraikan lebih lanjut lagi.



Tentang Harta Bersama:

- Mengenai Rincian biaya yang dikeluarkan untuk pembelian alat-alat/bahan bangunan pada saat membangun rumah yang dirincikan oleh Penggugat sekitar RP. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).- Letak, Luas serta batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatan Penggugat, yang mana Bangunan rumah tersebut telah bersertifikat Hak Milik No.54 Atas Nama RONAL SUDARMONO SIAHAAN. Demikian pula halnya dengan biaya yang dikeluarkan untuk ongkos tukang pembuatan bangunan rumah tersebut Rp,.72.000.000.- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).

Jawaban.

- Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan Penggugat tersebut adalah tidak benar sama sekali, dan tidak dapat dijadikan atau termasuk sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat dibagikan secara tunai, akan tetapi masi merupakan hutang, dikarenakan uang sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), tersebut sebagian bersumber dari orang tua Tergugat yang dipinjamkan kepada mereka ber dua pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum putus karena perceraian ketika saat membangun rumah tersebut yang sampai pada saat sekarang ini belum ada pelunasannya oleh Penggugat maupun Tergugat, begitu juga hal nya dengan biaya tukang atau ongkos tukang yang dikeluarkan pada saat pembangunan rumah tersebut sebesar Rp.72.000.000.-(Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).-sebagian besar uang tersebut merupakan bersumber dari orang tua Tergugat yang dipinjamkannya kepada mereka disaat perkawinan mereka belum putus karena cerai, sampai saat sekarang ini belum dibayar atau dilunasi. Dengan demikian uang pinjaman yang diberikan oleh orang tua Tergugat, sebagai hutang bersama yang harus dibayar lunas bersama antara Penggugat dengan Tergugat, masing-masing V2 (Setengah) dari besar pinjaman tersebut, selain dari pada itu Penggugat juga harus mengembalikan uang orang tua Tergugat sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah) yang dipinjam oleh Penggugat pada saat pengurusan data bets



sebelum Penggugat menjadi PNS dan juga biaya perkuliahan Penggugat selama ini untuk mencapai Gelar Strata 1 (Satu) nya yang selama ini ditanggung oleh orang tua Tergugat.

Tentang Penambahan Modal Untuk Usaha.

Bahwa dalam Posita Gugatannya, Penggugat menyatakan penambahan modal untuk usaha Jualan kain yang diberikan Penggugat ke pada Tergugat sebesar Rp.30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Jawaban.

- Bahwa pernyataan tersebut tidak benar, dan hal tersebut hanyalah merupakan rekaan saja, Penggugat tidak dapat merincikan secara pasti modal dasar yang telah dimiliki oleh Tergugat, penambahan modal untuk usaha jualan kain hanya sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah).- pinjaman yang diberikan oleh orang tua Penggugat, dan telah pula Tergugat Lunasi atau bayar kepada orang tua Penggugat pada saat Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka karena telah melakukan Penganiyaan terhadap Tergugat, dan dilakukan penahanan di Rutan Polsek Badar, oleh pihak kepolisian Sektor Badar.

Tentang Pinjaman Bank.

Bahwa Penggugat dalam hal pinjam meminjam uang kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) tanpa Tergugat ketahui kegunaannya dan bukan diperuntukan untuk keperluan rumah tangga semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian melainkan sepengetahuan Tergugat uang tersebut dipergunakan Penggugat untuk membantu keperluan orang tua Penggugat dan keperluannya sendiri, selain itu Penggugat juga tidak pernah memperlihatkan kepada Tergugat jumlah angsuran/cicilan yang telah disetorkan ke Bank, sementara Penggugat dalam Posita Gugatannya mohon kepada Majelis Hakim agar angsuran pinjaman Kredit Bank tersebut dibagi 2 (Dua) dan dijadikan sebagai pinjaman bersama, berkenaan dengan pinjama tersebut Tergugat merasa keberatan, oleh karenanya pernyataan Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan.

Tentang Barang Atau Perabotan Rumah Tangga.



Bahwa Penggugat dalam Posita Surat Gugatannya, menyatakan bahwasanya perabotan atau barang-barang peralatan rumah tangga adalah merupakan harta bawaan atau pemberian dari orang tua Penggugat. Jawaban atas Barang-barang atau benda bawaan Penggugat.

Bahwa pernyataan tersebut adalah sama sekali tidak benar, barang-barang tersebut yang saat sekarang ini berada dalam rumah, bukanlah sebagai harta bawaan atau pemberian dari orang tua Penggugat, melainkan diperoleh dari pencaharian berdua semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum putus karena perceraian, selain dari pada itu Penggugat dalam mnenyebutkan barang-barang perabotan rumah tangga telah tidak menyebutkan secara keseluruhannya dan berusaha menyembunyikanya, salah satu diantaranya adalah” Sepeda motor yang mereka beli “kenapa tidak dimasukan ke dalam daftar inpentaris barang-barang kebutuhan rumah tangga, kemudian Penggugat pada saat pergi meninggalkan rumah kediaman mereka telah pula membawa seluruh Surat-surat berharga Tergugat, jika kita kaitkan dengan ketentuan Adat Batak, yang masih berlaku, apa bila sebuah perkawinan putus dikarenakan perceraian, maka si Isteri pergi meninggalkan Rumah tanpa ada memperoleh atau membawa barang-barang dari rumah tempat tinggal mereka, dikarenakan pada saat meminang atau melamar perempuan tersebut telah dibeli secara keseluruhan dan lepas dari hak orang tuanya menjadi hak penuh suami.

Tentang belanja Atau Kebutuhan Anak.

Bahwa berkenaan dengan Hak asuh Anak serta tanggungan yang dimintakan Penggugat dalam uraian Surat Gugatannya bukan merupakan kewajiban atau menjadi tanggungan Tergugat, hal ini dikarenakan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri kutacane dalam perkara perdata No.05/Pdt.G/2016/Pn-Ktn, bahwa hak asuh anak 1 (Satu) berada dalam asuhan Penggugat, dan yang 1 (Satu) nya lagi hak asuh tersebut jatuh kepada Tergugat selaku Ayahnya sebagai penerus keturunan marga siahaan, sepanjang Penggugat belum memenuhi atau melaksanakan isi Putusan tersebut secara keseluruhan.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, oleh karenananya Tergugat mohon kepada Bapak Hakim Ketua majelis Majelis pengadilan Negeri kutacane yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan untuk memutuskan menurut Hukum



sebagai berikut:

PRIMAIR.

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan sah menurut bahwa biaya Bahan Bangunan Rumah dan biaya ongkos pembangunan rumah merupakan hutang besama yang harus ditanggung bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang besarnya : Untuk pembelian Alat-alat Bangunan Rp. 144.685.000, Biaya/Upah Tukang Rp. 88.200.000 Jumlah Rp. 232.685.000.
- Menyatakan sah menurut hukum bahwa pinjaman kreadiet pada BANK Pembangunan Daerah (BPD) oleh Penggugat tidak termasuk hutang dalam harta Gono-gini dan hanya ditanggung oleh Penggugat.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR.

- Jika Bapak Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut pihak Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 03 April 2009, atas nama RONAL SUDARMONO SIAHAAN dan HERTATI, yang diperbuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1.



2. Fotocopy Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) tertanggal 27 Mei 2000 Nomor : 640/221/SIMB/BMCK/V/2015, yang diperbuat oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Aceh Tenggara, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tertanggal 15 Juni 2015, Nomor : 503/29/IMB/P2TSP/V/2015 atas nama RONAL SUDARMONO SIAHAAN, alamat Desa Tanoh Megakhe, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, yang diperbuat oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Buku tanah hak milik No.54, yang diperbuat oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, telah diberi materai cukup dan tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Surat-AKSEP tertanggal 03 September 2015, Nomor : 21/074/0362/09/2015 atas nama HERTATI, S.E., kepada Bank Aceh Cabang Kutacane, telah diberi materai cukup dan tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-5.
6. Fotocopy Surat Permohonan Kredit Pegawai (Consumer Loan) atas nama HERTATI, S.E., tertanggal 27 Agustus 2015 kepada Bank Aceh Cabang Kutacane, telah diberi materai cukup dan tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-6.
7. Fotocopy Daftar Tagihan Kredit Kolektif periode September 2015, telah diberi materai cukup dan tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-7.
8. Fotocopy Informasi Data Financial Kat Nomor Nasabah : 72132458, atas nama HERTATI, S.E., kepada Bank Aceh Cabang Kutacane, tanggal lunas 12 Februari 2013, telah diberi materai cukup dan tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-8.



9. Fotocopy Informasi Data Financial Kat Nomor Nasabah : 72132458, atas nama HERTATI, S.E., kepada Bank Aceh Cabang Kutacane, tanggal lunas 08 September 2015, telah diberi materai cukup dan tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-9.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kwitansi atas nama E. SIAHAAN tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1
2. Fotocopy Kwitansi atas nama E. SIAHAAN tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.2.
3. Fotocopy Kwitansi atas nama E. SIAHAAN tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.3.
4. Fotocopy Kwitansi atas nama E. SIAHAAN tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 04 Juli 2015, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.4.
5. Fotocopy Kwitansi atas nama E. SIAHAAN tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.5.
6. Fotocopy Kwitansi atas nama E. SIAHAAN tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2015, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.6.
7. Fotocopy Kwitansi atas nama E. SIAHAAN tanggal 04 April 2015, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.7.
8. Fotocopy Kwitansi atas nama MAK INTAN tanggal 20 Februari 2015, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan



aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.8.

9. Fotocopy Kwitansi atas nama MAK INTAN tanggal 17 Desember 2014, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.9.
10. Fotocopy Kwitansi atas nama MAK INTAN tanggal 10 April 2015, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.10.
11. Fotocopy Kwitansi atas nama MAK INTAN tanggal 15 Mei 2014, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.11.
12. Fotocopy Kwitansi atas nama MAK INTAN tanggal 17 Juni 2014, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.12.
13. Fotocopy Faktur Pembelian dari Toko Mauli kepada OPUNG JONATAN tanggal 17 Juli 2015, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.13.
14. Fotocopy Faktur Pembelian dari Toko Mauli kepada OPUNG JONATAN tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.14.
15. Fotocopy Kwitansi atas nama MAK INTAN tanggal 26 Agustus 2015, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.15.
16. Fotocopy Kwitansi atas nama MAK INTAN tanggal 10 Agustus 2015, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.16.
17. Fotocopy Kwitansi atas nama MAK INTAN tanggal 27 Juli 2015, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.17.



18. Fotocopy Rincian Pencarian Kredit An. Hertati, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.18.
19. Fotocopy penerimaan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari Bank Aceh kepada An. Hertati tanggal 19 Mei 2011, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.19.
20. Fotocopy Biaya Administrasi Pinjaman Bank BPD Aceh tanggal 19 Mei 2011, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.20.
21. Fotocopy Tanda Penerimaan An. Hertati dari Bank Aceh tanggal 19 Mei 2011, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.21.
22. Fotocopy Penyetoran Premi Asuransi PA-Kreasi PT. Asuransi Bangun Askrida Atas nama Hertati tanggal 19 Mei 2011, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.22.

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI I. RITA FATNIATI Binti H. M. NUH, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan setahu saksi sehubungan tentang pengambilan pinjaman Kredit Bank oleh Penggugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah secara resmi digereja dan telah didaftarkan di Kantor catatan sipil.
- Bahwa Penggugat ada cerita kepada saksi bahwa Penggugat mau mengambil uang Bank.
- Bahwa sepengetahuan saksi uang bank tersebut diambil Penggugat untuk membeli tanah kata Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2015 Penggugat ada perpanjangan pinjaman



uang Bank BPD Aceh pada saat itu kata Penggugat mengambil uang dengan tujuan untuk membayar hutang ke toko bangunan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi tidak ada melihat faktur pembelian bahan bangunan oleh Penggugat.
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat menerangkan ada memberikan bantuan modal usaha dari orang tua Penggugat kepada Tergugat.
- Bahwa saksi sekantor dengan Penggugat sekaligus merupakan bendahara gaji di kantor tersebut.
- Bahwa Penggugat melakukan pengambilan kredit di Capem BPD Kutacane.
- Bahwa tanah pertapakan yang dibeli oleh Penggugat terletak di Desa Tanah Merah, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara.
- Bahwa rumah yang dibangun tersebut berbentuk permanen dan sekarang dikuasai oleh Tergugat.
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, biaya ongkos tukang dibayarkan oleh orang tua Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah diajak Penggugat ke Bank untuk mengambil uang BPD tersebut.
- Bahwa pada saat melakukan pinjaman uang ke Bank BPD ada tandatangan suaminya (Tergugat).
- Bahwa didalam rumah Penggugat dan Tergugat tersebut didalamnya terdapat Televisi, Kulkas, Sofa, tempat tidur, lemari dan alat dapur.
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara resmi dipengadilan.
- Bahwa hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 orang anak.
- Bahwa dua orang anak setahu saksi 1 orang dalam hak asuh bapaknya (Tergugat) dan 1 orang anak kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa yang membantu ongkos tukang adalah orang tua Tergugat.
- Bahwa setahu saksi uang Rp. 70.000.000 hasil pinjaman BPD habis untuk membeli tanah oleh Penggugat.
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan oleh Penggugat adalah sepeda motor yang dibeli oleh Penggugat.



- Bahwa yang menguasai sepeda motor tersebut sekarang adalah Penggugat.

SAKSI II OKTA VIANA, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk menjelaskan tentang hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dan masalah pembangunan rumah di Desa Tanah merah, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2008.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah bercerai.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada melakukan perjanjian sebelum menikah.
- Bahwa Penggugat ada membeli tanah pertapakan yang dibeli setelah menikah dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) berasal dari peminjam uang Penggugat ke Bank Aceh.
- Bahwa setelah itu Penggugat juga ada meminjam uang di Bank Aceh sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk biaya pembangunan rumah yang terletak di Tanah Merah.
- Bahwa Penggugat ada meminta pinjam uang kepada saksi namun tidak saksi berikan.
- Bahwa Penggugat juga ada memberikan uang modal usaha kepada Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa didalam rumah Penggugat dengan Tergugat setahu saksi ada perabot-perabot rumah tangga berupa tempat tidur, lemari, Televisi yang saksi beli, dan meja makan, sofa dan ambal yang dibeli oleh Penggugat dengan menggunakan uang Penggugat.
- Bahwa saksi lupa kapan dibelinya barang barang tersebut.
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah jualan kain.
- Bahwa ongkos tukang pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat kata hertati dibayar oleh orang tua Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat surat tanah yang dibeai oleh Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sepeda motor yang dipergunakan oleh Penggugat yang beli adalah Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setahu saksi nikah pada tahun 2008.
- Bahwa dari hasil perkawinan mereka sudah dikarunia dua orang anak laki laki dan perempuan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setahu saksi sudah bercerai tahun yang lalu.
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersama Penggugat
- Bahwa setahu saksi hertati pernah bercerita bahwa biaya bahan bangunan dan ongkos tukang adalah lebih dari Rp. 200.000.000.,.
- Bahwa jaminan Penggugat meminjam uang di Bank adal SK PNS Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat diangkat sebagai PNS melalui jalur database.
- Bahwa saksi ada bantu hertati untuk nambah beli bahan bangunan Rp. 4 juta.

SAKSI III MASADIN Bin MAHRAJA, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk menjelaskan tentang Penggugat pada saat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa pada saat Penggugat mau diangkat jadi Pegawai Negeri sipil saksi sebagai Kepala Diklat Litbang dan Penggugat bekerja sebagai Honor.
- Bahwa tidak ada dana yang dikeluarkan pada saat Penggugat mengurus masuk Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa untuk diterima melalui jalur database tergantung apa ada penerimaan, tetapi harus sudah ada SK tenaga honor.
- Bahwa saksi tidak tahu harus berapa tahun sudah bekerja sebagai tenaga honor untuk bisa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa pada saat itu ada 6 (enam) orang yang diajukan dan yang jadi Calon Pegawai Negeri Sipil saksi tidak tahu.
- Bahwa dalam pengangkatan PNS tidak dipungut biaya.
- Bahwa berkaitan dengan biaya masuk PNS Penggugat sebesar Rp. 15 juta tidak ada.



- Bahwa syarat masuk PNS jalur database saksi tidak tahu persis.
Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI I. PESTA PARNINGOTAN Br TOBING, memberikan keterangan di bawah di janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah mantan menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu menikah di Gereja Maranatan.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga sebagai Ibu kandung Tergugat.
- Bahwa sekatang antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara resmi dipengadilan.
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan harta gono-gini dan biaya pemeliharaan anak Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang kain.
- Bahwa penghasilan Tergugat sebagai pedagang kain tidak tetap tergantung penjualan.
- Bahwa Tergugat selalu berusaha memberi kasih sayang terhadap anak-anaknya namun anak-anaknya dibawa oleh Penggugat.
- Bahwa satu orang anak Tergugat dan Penggugat yang sudah diserahkan hak asuhnya kepada Tergugat berdasarkan putusan pengadilan belum diserahkan kepada Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui masalah tapak rumah yang dibeli oleh Tergugat dan Penggugat seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa setahu saksi yang jual tanah tersebut adalah Nurlan sedangkan pembelinya adalah Ronal (Tergugat)
- Bahwa tapak rumah tersebut terletak di di Desa Tanoh Megahe, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa uang pembelian tapak rumah setahu saksi uang bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa uang beli pertapakan tersebut setahu saksi adalah uang mereka bersama yang diperoleh dari mengambil kredit bank oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas pertapakan tanah tersebut ada dibangun rumah toko permanen pada tahun 2015.
- Bahwa yang merancang pembangunan rumah tersebut adalah suami saksi dan yang menuruh membangun Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa biaya tukang untuk membangun rumah tersebut saksi sudah lupa namun lebih dari Rp. 70.000.000,-.
- Bahwa setahu saksi uang untuk beli kereta adalah dari pinjaman kredit yang Rp. 70.000.000,-.
- Bahwa yang membangun rumah di atas tanah tersebut ialah saksi karena pada saat itu mereka masih akur sehingga saksi mengatakan pakai uang saksi aja dulu.
- Bahwa rumah Tergugat dan Penggugat adalah rumah permanen berbentuk toko.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah menggantikan uang pembangunan rumah tersebut kepada saksi.
- Bahwa perkiraan biaya membangun rumah Tergugat dan Penggugat dari ongkos tukang dan bahan bangunan adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi ada memberikan pinjaman sementara kepada Tergugat dan Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa isi rumah Penggugat dan Tergugat tersebut setahu saksi adalah TV, kulkas, lemari, rak piring, ambal dll.
- Bahwa selain barang barang tersebut ada juga satu unit sepeda motor.
- Bahwa tahun 2011 Tergugat ada meminjam uang di Bank yang uang tersebut sudah habis untuk poya-poya Penggugat.
- Bahwa dahulu anak Penggugat jarang sama ibunya namun sering bersama saksi.
- Bahwa penghasilan Penggugat hanya sedikit karena sebagai PNS baru.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008, Penggugat dan Tergugat pisah tahun 2015.
- Bahwa saksi menjual tanah untuk membangun rumah Penggugat dan Tergugat.

Halaman 22 dari 41 Halaman Putusan Perkara No : 06/Pdt.G/2017/PN-Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu itu Penggugat dan Tergugat masih satu rumah.
- Bahwa untuk hutang bangunan pinjam sama mertua Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi yang bayar hutang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah kepada orangtua Penggugat.
- Bahwa Penggugat ada lanjutkan kuliah dan biayanya dari uang mereka bersama.
- Bahwa asal usul kios jualan Ronal (tergugat) adalah dari saksi.
- Bahwa sebelum berkeluarga Ronal sudah berjualan kain.
- Bahwa setahu saksi Penggugat ada dua kali mengambil uang di Bank.
- Bahwa modal jualan kain Tergugat yang berikan adalah saksi.
- Bahwa uang bangun rumah Penggugat dan Tergugat harus dikembalikan oleh mereka kepada saksi.
- Bahwa Penggugat tidak pernah kasih uang kepada saksi untuk bangun rumah mereka.
- Bahwa harga rumah mereka saksi tidak tahu persis kemungkinan Rp. 300.000.000,- lebih.
- Bahwa biasanya anak-anak pada saat mereka masih akur berkeluarga adalah suami saksi.

SAKSI II. BASUKI Bin PONIRAN, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah kepala tukang pembanguna rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan pembangunan rumah.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah yang saksi tahu masalah bangun rumah Tergugat tahun 2015.
- Bahwa Tergugat sudah menikah sama Penggugat.
- Bahwa luas bangunan tersebut 5 x 17 meter, dikerjakan lebih kurang 2 (dua) bulan setengah siap.
- Bahwa yang beri matrial bangunan adalah Roy (Bapak Tergugat).
- Bahwa ongkos pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta untuk kebutuhan bangunan yang diminta kepada orangtua Tergugat.
- Bahwa gaji tukang diminta bayar perminggu.
- Bahwa yang memberikan gaji tukang ialah orangtua Tergugat.
- Bahwa dalam pembangunan rumah tersebut saksi hanya berurusan dengan orang tua Tergugat.
- Bahwa kalau kurang bahan bangunan saksi meminta kepada orang tua Tergugat.

SAKSI III. G. M. SIAHAAN, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat namun saksi kenal dengan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan pembelian alat-alat bangunan oleh orang tua Tergugat.
- Bahwa setahu saksi Bapak Tergugat yang beli bahan bangunan di toko saksi.
- Bahwa saksi ada mengantarkan bahan bangunan yang dipesan oleh Bapak E. Siahana (orang tua Tergugat) ke Desa Tanoh Megakhe, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara.
- Bahwa barang alat-alat bangunan yang dibeli memakai kwitansi Toko Mauli yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani - Kutacane.
- Bahwa bapak Tergugat menerangkan mau mendirikan rumah dan dikatakan rumah milik anak kita di tanah merah.
- Bahwa bahan bangunan yang dibeli semen, besi, batu bata, dan paku.
- Bahwa bahan bangunan tersebut dibeli pada tahun 2015 yang dibeli langsung dilunasi pembeliannya.
- Bahwa setiap pembelian bahan bangunan saksi selalu memberikan nota/bon.
- Bahwa nota/kwitansi bukti pembelian bahan bangunan tersebut saksi masih mengenalinya dan yang dihadirkan dipersidangan sebagian adalah benar kwitansi pembelian dari toko saksi.
- Bahwa saksi pernah melihat rumah tersebut dari luar rumah tidak ada masuk kedalam rumah.

Halaman 24 dari 41 Halaman Putusan Perkara No : 06/Pdt.G/2017/PN-Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat masuki rumah atau peresmian rumah tersebut saksi tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memastikan objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa dengan hasil sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini sudah cukup dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Para pihak memohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus karena Perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kutacane No.05/Pdt.G//2016/PN-Ktn. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016, bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa: 1 (satu) bidang pertapakan rumah yang sekarang sudah dibangun rumah yang ditaksir : Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) bangunan rumah yang di bangun diatas pertapakan tersebut diperkirakan dengan rincian biaya bahan bangunan dan ongkos tukang bangunan yaitu :Bahan bangunan rumah sebesar : Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Ongkos tukang bangunan rumah tersebut : Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), Penambahan modal usaha yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk jualan kain Tergugat sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta



rupiah), Barang-barang perabot rumah tangga yang ada didalam rumah sebagai harta bersama yaitu diantaranya : 2 (dua) buah kulkas, 1 (satu) buah Mesin cuci.

Bahwa selama Penggugat bersama dengan Tergugat, Penggugat ada meminjam uang kredit Pegawai dari Bank BPD Aceh, yang sekarang sisa hutang tersebut beserta bunganya lebih kurang sebesar Rp. 85.807.410,- (delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Bahwa selain itu juga ada barang-barang rumah tangga yang merupakan harta bawaan Penggugat yaitu : 1 (satu) buah Televisi, 1 (satu) buah lemari kain Anak, 2 (dua) buah Ambal, 1 (satu) buah Meja makan, 1 (satu) buah Lemari Kain dan Pakaian milik Penggugat yang masih tinggal dirumah Tergugat diantaranya : 50 (lima puluh) potong baju sehari-hari, 5 (lima) pasang setelan baju kantor, 20 (dua puluh) buah celana jeans, 100 (seratus) buah kain ulos, dan 20 (dua puluh) buah kain panjang.

Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Bahwa selain harta bersama yang merupakan harta gono gini, Penggugat mempunyai 1 (satu) orang tanggungan seorang perempuan yang ikut bersama Penggugat berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Kutacane oleh karena Penggugat mempunyai tanggungan anak yang tentunya perlu biaya untuk hidup sehari-hari dan pendidikan anak tersebut maka Penggugat meminta biaya tanggungan anak setiap bulannya kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut: Uang jajan anak per harinya sebesar : Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Uang makan anak perharinya sebesar : Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) Sehingga jumlah biaya perharinya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) x 30 hari = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)., Biaya Pendidikan Anak untuk setiap bulannya yaitu : sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Point. 1,2,3,4 dan 5 dalam Surat Gugatan Penggugat, bahwa kami selaku Tergugat dapat menerimanya.

Bahwa mengenai rincian bahan Bangunan rumah tersebut yang dirincikan Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ongkos tukang pembuatan rumah tersebut yang dirincikan oleh



Penggugat sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) tidak benar termasuk harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dapat dibagikan secara tunai, akan tetapi masih merupakan hutang, karena biaya untuk pembelian bahan bangunan rumah merupakan uang pinjaman dari orang tua Tergugat yang sampai sekarang masih belum dilunasi atau di bayar oleh Tergugat dan Penggugat waktu masih dalam rumah tangga yang sah.

Bahwa penambahan untuk modal usaha jualan tidak benar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak benar melainkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan itu pun merupakan pinjaman dari orang tua Penggugat, dan sudah dibayar ketika Penggugat ditahan di Polsek Badar.

Bahwa dalam hal pinjam meminjam uang kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh Tergugat tidak mengetahui penggunaannya dan tidak bisa dijadikan hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat, karena uang tersebut digunakan bukan untuk keperluan rumah tangga bersama, melainkan uang tersebut digunakan untuk keperluan Penggugat sendiri bersama orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi, "barang siapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9 dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama RITA FATNIATI, OKTA VIANA, dan MASADIN Bin MAHRAJA yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 s/d T.22 serta 3 (tiga) orang saksi yang bernama PESTA PARNINGOTAN Br TOBING, BASUKI Bin PONIRAN, G.M. SIAHAAN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena penomoran di dalam petitum gugatan Penggugat tidak berurut yang mana dalam petitumnya tertulis petitum 1, 2, 3, 4 6, 7, 8, 9, 10 tanpa diikuti dengan angka 5 dan hal



demikian menurut Majelis Hakim adalah sebagai bentuk kesalahan pengetikan yaitu dengan tidak mencantumkan angka 5 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap penomoran petitum gugatan Penggugat tersebut haruslah dibaca secara berurutan sesuai dengan urutan angka sehingga petitum gugatan Penggugat terdiri dari petitum no. 1 sampai dengan nomor 9 yang mana yang tertulis petitum 6 dibaca menjadi petitum 5 dan seterusnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Tentang Petitum 1 gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam petitum 1 gugatan Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa mengenai petitum 1 yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau sebagian, maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir yaitu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya dalam surat gugatan Penggugat.

Tentang Petitum 2 gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam petitum 2 gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim Menyatakan sah menurut hukum barang-barang / benda bergerak maupun tidak bergerak dan termasuk hutang yaitu:

- a. 1 (Satu) bidang pertapakan rumah yang sudah bersertifikat hak milik No. 54 atas nama RONAL SUDARMONO SIAHAAN (Tergugat) dengan luas 115 M² yang terletak di Desa Tanoh Megahe, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan : Marlin (21,70 m), Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa (21,70 m), Sebelah Timur berbatasan dengan : Sdr. Agus Salim (5,50 m), Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kutacane Blangkejeren (5,15 m). yang dibeli seharga : Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
- b. 1 (satu) bangunan rumah yang di bangun diatas tanah pertapakan tersebut yang bersertifikat hak milik No. 54 dengan luas 115 M²



diperkirakan dengan rincian biaya bahan bangunan dan ongkos tukang bangunan yaitu: Bahan bangunan rumah sebesar : Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Ongkos tukang bangunan rumah tersebut : Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) Sehingga total nilai bangunan rumah tersebut adalah ,Rp. 150.000.000,- + Rp. 72.000.000,- = Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah).

- c. Penambahan modal usaha yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk jualan kain Tergugat sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- d. Barang-barang perabot rumah tangga yang ada didalam rumah sebagai harta bersama yaitu diantaranya: 2 (dua) buah kulkas, 1 (satu) buah Mesin cuci.
- e. Sisa hutang pinjaman kredit Bank Aceh (BPD) pokok beserta bunganya sebesar Rp. 85.807.410,- (delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah). adalah hutang harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat.

Adalah merupakan harta bersama yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang didapat selama perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 Gugatan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas tersebut harta bersama meliputi : harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian, segala hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa bila Perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 KUHPerdara disebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri. Dari aturan tersebut sejak dimulainya perkawinan terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri (*algeheel e gemeenschap van goederen*). Ketentuan ini bersifat memaksa dan harus dipatuhi oleh suami istri tersebut, akan tetapi undang-undang memberikan kesempatan untuk dapat disimpangi dengan adanya suatu perjanjian kawin. Dalam hal suami istri melangsungkan perkawinan maka menurut KUHPerdara, semua aktiva dan pasiva yang dimiliki oleh kedua suami istri pada saat melangsungkan perkawinan dan semua aktiva dan pasiva yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan menjadi satu harta campuran bulat. Dalam hal ini suami istri sudah tidak dapat lagi mengatakan suatu barang adalah miliknya dan apabila perkawinan putus maka harta campuran tersebut dibagi dua sama besar antara suami istri. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 128 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setelah bubarnya persatuan maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara ahli waris mereka masing-masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 424.K/SIP/1959 tertanggal 9 Desember 1959 menyatakan bahwa harta bersama suami isteri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat masing-masing setengah bagian dari seluruh harta bersama atau keputusan mengenai pembagian harta bersama tersebut akan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 03 April 2009, atas nama RONAL SUDARMONO SIAHAAN dan HERTATI dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diketahui bahwa Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 April 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang kemudian tidak dibantah oleh Tergugat yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah ternyata berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kutacane No.05/Pdt.G//2016/PN Ktn dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 yang mana putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotocopy Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) tertanggal 27 Mei 2000 Nomor : 640/221/SIMB/BMCK/V/2015, bukti P-3 berupa Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tertanggal 15 Juni 2015, Nomor : 503/29/IMB/P2TSP/V/2015 atas nama RONAL SUDARMONO SIAHAAN dan bukti surat P-4 berupa Fotocopy Buku tanah hak milik No.54 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Rita Fatniati dan saksi Okta Viana setelah dihubungkan dengan saksi Tergugat yang bernama Saksi Pesta Parningotan Br. Tobing, saksi G.M. Siahaan dan saksi Basuki Bin Poniran maka diketahui Tergugat pada tahun 2015 ada mendirikan bangunan di tanah yang terletak di desa Tanoh Megakhe, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara dengan luas 115 M² dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan : Marlin (21,70 m), Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa (21,70 m), Sebelah Timur berbatasan dengan : Sdr. Agus Salim (5,50 m), Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kutacane Blangkejeren (5,15 m), yang mana pada saat pendirian bangunan tersebut antara Tergugat dan Penggugat masih terikat perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa rincian biaya pendirian bangunan diatas tanah yang terletak di desa Tanoh Megakhe, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara dengan luas 115 M² adalah : Bahan bangunan rumah sebesar : Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Ongkos tukang bangunan rumah tersebut : Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah). Sehingga total nilai bangunan rumah tersebut adalah Rp. 150.000.000,- + Rp. 72.000.000,- = Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait rincian biaya membangun rumah tersebut dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan total nilai bangunan rumah tersebut adalah Rp. 150.000.000,- + Rp. 72.000.000,- = Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) selama dipersidangan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, dan selanjutnya Tergugat membantahnya karena baik untuk bahan bangunan dan ongkos tukang biayanya diperoleh dari meminjam uang orang tua Tergugat yang mana sampai sekarang belum dibayarkan oleh Penggugat dengan Tergugat, untuk membuktikan bantahan tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.17 berupa kwitansi pembelian bahan bangunan dan pembayaran ongkos tukang dihubungkan juga dengan keterangan saksi Basuki yang menyatakan selama bekerja membangun rumah toko yang terletak di Desa Tanoh Megakhe, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara, saksi Basuki selaku tukang menerima upah yang selalu dibayarkan oleh orang tua Tergugat selanjutnya menurut saksi G.M. Siahaan selaku pemilik toko bangunan Mauli menyatakan ada mengantarkan bahan bangunan yang dipesankan oleh Bapak E. Siahaan (orang tua Tergugat) ke Desa Tanoh Megakhe, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara serta berdasarkan keterangan saksi Pesta Parningotan Br Tobing yang menyatakan bahwa ongkos tukang untuk membangun rumah Tergugat dan Penggugat tersebut dibayarkan oleh orang tua Tergugat (saksi), maka berdasarkan pertimbangan tersebut diketahui keseluruhan hutang Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Tergugat berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat bertanda T.1 sampai dengan T.17 adalah sebesar Rp. 232.685.000,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan ada memberikan penambahan modal usaha kepada Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang mana dalil Penggugat tersebut selama dipersidangan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan selain rumah Desa Tanoh Megakhe, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara, terdapat juga barang-barang perabot rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut sebagai harta bersama yaitu diantaranya: 2 (dua) buah kulkas dan 1 (satu) buah Mesin cuci.



Menimbang, terhadap dalil tersebut selama dipersidangan Tergugat tidak membantahnya sehingga hal-hal yang menjadi pokok yang dikemukakan dalam dalil-dalil dapat dijadikan suatu fakta hukum berupa pengakuan sehingga terhadap 2 (dua) buah kulkas dan 1 (satu) buah Mesin cuci adalah dinyatakan sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat juga menyatakan ada mengambil kredit di Bank Aceh yang mana peminjaman kredit tersebut digunakan untuk membangun rumah Penggugat dan Tergugat, yang mana sisa hutang Penggugat tersebut Pokok beserta bunganya yang harus dibayar kepada BPD setelah perceraian adalah Rp. 105.609.120,- - (dikurangi) Rp. 19.801.710,- = Rp. 85.807.410,- (delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Askep No. 21/074/0362/09/2015, bukti P-6 berupa Surat Permohonan Kredit Pegawai An. Hertati dan bukti surat P-7 berupa Daftar Tagihan Kredit dihubungkan dengan keterangan saksi Rita Faniati Binti M. Nuh dan saksi Okta Viana setelah dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama Pesta Parningotan Br. Tobing yang memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui Penggugat ada mengambil kredit di Bank Aceh pada saat masih berstatus suami istri yang sah, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut diketahui oleh karena hutang tersebut terjadi pada saat Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka hutang tersebut merupakan hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka terhadap 1 (satu) unit rumah yang dibangun diatas tanah yang terletak di desa Tanoh Megakhe, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara dengan luas 115 M² dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan : Marlin (21,70 m), Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa (21,70 m), Sebelah Timur berbatasan dengan : Sdr. Agus Salim (5,50 m), Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kutacane Blangkejeran (5,15 m), barang-barang perabot rumah tangga diantaranya: 2 (dua) buah kulkas dan 1 (satu) buah Mesin cuci, hutang Tergugat kepada orang tua Tergugat untuk membayar biaya bahan bangunan dan ongkos tukang, serta hutang Penggugat di Bank Aceh yang dipergunakan untuk membayar bahan bangunan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: harta bersama



meliputi : harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian, segala hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri. Maka berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa 1 (satu) unit rumah yang terletak di desa Tanoh Megakhe, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara dengan luas 115 M² dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan : Marlin (21,70 m), Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa (21,70 m), Sebelah Timur berbatasan dengan : Sdr. Agus Salim (5,50 m), Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kutacane Blangkejeran (5,15 m), barang-barang perabot rumah tangga diantaranya: 2 (dua) buah kulkas dan 1 (satu) buah Mesin cuci, hutang Tergugat kepada orang tua Tergugat untuk membayar biaya bahan bangunan dan ongkos tukang, serta hutang Penggugat di Bank Aceh merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat karena diperoleh/terjadi pada saat perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus karena perceraian maka terhadap harta bersama Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 128 KUHPdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/SIP/1959 tertanggal 9 Desember 1959 menyatakan bahwa harta bersama suami isteri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat masing-masing setengah bagian dari seluruh harta bersama atau keputusan mengenai pembagian harta bersama tersebut akan akan dibagi dua diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, maka terhadap harta bersama tersebut akan dibagi dua sama rata dengan rincian untuk harta bersama tanah dan rumah pembagiannya adalah: Harga jual rumah dan tanah dikurangkan dengan hutang kepada orang tua Tergugat dan dikurangkan dengan sisa hutang di Bank Aceh kemudian dibagikan dua.

Tentang Petitum 3 Gugatan Penggugat.

Menimbang, terhadap petitum gugatan Penggugat ke-3 yang menyatakan sah menurut hukum bahwa barang-barang rumah tangga berupa 1 (satu) buah Televisi, 1 (satu) buah lemari kain Anak, 2 (dua) buah Ambal, 1 (satu) buah Meja makan, 1 (satu) buah Lemari Kain merupakan harta bawaan milik Penggugat tidak termasuk harta bersama, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat disebutkan ada harta bawaan Penggugat sendiri yang merupakan



pemberian dari orang tua Penggugat yaitu : 1 (satu) buah Televisi, 1 (satu) buah lemari kain Anak, 2 (dua) buah Ambal, 1 (satu) buah Meja makan, 1 (satu) buah lemari Kain, yang mana selama dipersidangan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya tentang perabotan yang mana yang termasuk harta bersama namun berdasarkan saksi Penggugat yang bernama Okta Viana yang menerangkan bahwa di dalam rumah Penggugat dengan Tergugat setuju saksi ada perabot-perabot rumah tangga berupa tempat tidur, lemari, Televisi yang saksi beli, dan meja makan, sofa, ambal yang dibeli oleh Penggugat pakai uang Penggugat sehingga terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat memohon agar menyatakan sah menurut hukum bahwa barang-barang rumah tangga berupa 1 (satu) buah Televisi, 1 (satu) buah lemari kain Anak, 2 (dua) buah Ambal, 1 (satu) buah Meja makan, 1 (satu) buah Lemari Kain merupakan harta bawaan milik Penggugat tidak termasuk harta bersama antara penggugat dan tergugat dapat dikabulkan.

Tentang Petitum 4 Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat yang memohon agar Menghukum Tergugat mengembalikan barang bawaan milik Penggugat kepada Penggugat yang tersebut dalam point 3 diantaranya 1 (satu) buah Televisi, 1 (satu) buah lemari kain Anak, 2 (dua) buah Ambal, 1 (satu) buah Meja makan, 1 (satu) buah Lemari Kain, maka menurut Majelis Hakim secara mutatis mutandis dengan dikabulkannya petitum ke-3 maka terhadap petitum ke-4 secara hukum patut dikabulkan.

Tentang Petitum 5 Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan pakaian milik Penggugat yang masih tinggal di rumah Tergugat berupa 50 (lima puluh) potong baju sehari-hari, 5 (lima) pasang setelan baju kantor, 20 (dua puluh) buah celana jeans, 100 (seratus) buah kain ulos, dan 20 (dua puluh) buah kain panjang adalah sah milik Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat disebutkan Pakaian milik Penggugat yang masih tinggal di rumah Tergugat diantaranya : 50 (lima puluh) potong baju sehari-hari, 5 (lima) pasang setelan baju kantor, 20 (dua puluh) buah celana jeans, 100 (seratus) buah kain ulos, dan 20 (dua puluh) buah kain panjang, yang mana selama dipersidangan Tergugat tidak membantah apa yang menjadi pokok dari



dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga hal-hal yang menjadi pokok yang dikemukakan dalam dalil-dalil dapat dijadikan suatu fakta hukum berupa pengakuan, namun terhadap apa saja pakaian milik Penggugat yang masih tinggal di rumah Tergugat berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diketahui pakaian Penggugat tersebut yang tinggal di rumah Tergugat hanya berupa 5 (lima) pasang setelan baju kantor, 48 (empat puluh delapan) buah kain ulos maka terhadap petitum ke-5 gugatan Penggugat memohon agar menyatakan pakaian milik Penggugat yang masih tinggal di rumah Tergugat berupa 50 (lima puluh) potong baju sehari-hari, 5 (lima) pasang setelan baju kantor, 20 (dua puluh) buah celana jeans, 100 (seratus) buah kain ulos, dan 20 (dua puluh) buah kain panjang adalah sah milik Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian.

Tentang Petitum 6 Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 gugatan Penggugat yang memohon agar Menghukum Tergugat menyerahkan Pakaian milik Penggugat yang masih tinggal di rumah Tergugat diantaranya : 50 (lima puluh) potong baju sehari-hari, 5 (lima) pasang setelan baju kantor, 20 (dua puluh) buah celana jeans, 100 (seratus) buah kain ulos, dan 20 (dua puluh) buah kain panjang, maka menurut Majelis Hakim secara mutatis mutandis dengan dikabulkannya sebahagian petitum ke-5 maka terhadap petitum ke-6 secara hukum patut dikabulkan sebagian.

Tentang Petitum 7 dan 8 Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 7 dan 8 adalah berkaitan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 dan ke-8 gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar/ memberikan uang tanggungan biaya hidup untuk 1 (satu) orang anak perempuan kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Menghukum Tergugat untuk membayar/ memberikan uang tanggungan biaya Pendidikan anak untuk 1 (satu) orang anak kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan mulai setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Akibat



putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. b). Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. c). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang kemudian tidak dibantah oleh Tergugat yang menyatakan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane No. 05/Pdt.G/2016/PN.Ktn yang menyatakan bahwa sah menurut hukum bahwa hak asuh anak atas nama MIKAELA, Tempat / tanggal Lahir Aceh Tenggara, 01 Nopember 2012, Jenis Kelamin Perempuan, berada dalam hak asuh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi (HERTATI), selaku ibunya sampai anak tersebut Dewasa dengan ketentuan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (RONAL SUDARMONO SIAHAAN) tetap diperkenankan untuk melihat, mengunjungi serta memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada MIKAELA selaku anaknya, agar MIKAELA tersebut dapat tumbuh besar dalam keadaan psikologi yang normal tanpa kehilangan peran dari seorang ayah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf b yang menyatakan bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, maka Majelis dalam hal ini memandang bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai penjual kain sehingga dipandang sanggup untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak yang bernama MIKAELA tersebut namun terkait besarnya biaya pemeliharaan dan pendidikan tersebut selama dipersidangan tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat dengan alat bukti dan dipersidangan juga terungkap Penggugat selaku Ibu kandung MIKAELA adalah seorang PNS yang mempunyai penghasilan tetap maka Majelis Hakim akan menetapkan besarnya biaya pemeliharaan dan pendidikan atas Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MIKAELA berdasarkan rasa



keadilan dan kemanusiaan sesuai dengan kesanggupan/kemampuan dari Tergugat sampai dengan anak tersebut dewasa menurut hukum yaitu setengah dari biaya pemeliharaan dan pendidikan yang digugat oleh Penggugat dalam gugatannya setiap bulannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-7 dan ke-8 gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Tentang Petitum 9 Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan pembagian seluruh harta bersama (harta gono-gini) beserta hutang tersebut diatas dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat dan Tergugat atau sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, setelah dihubungkan dengan pertimbangan dalam petitum 2 gugatan Penggugat maka menurut Majelis Hakim dengan dikabulkannya petitum 2 gugatan Penggugat sebagian khusus mengenai harta bersama dan hutang bersama, maka secara mutatis mutandis terhadap petitum ke-9 patut dikabulkan akan tetapi Majelis Hakim akan memperbaiki petitum gugatan ini tanpa mengurangi dari maksud petitum tersebut dengan pertimbangan oleh karena biaya untuk membangun rumah di atas tanah yang sudah bersertifikat hak milik No. 54 atas nama RONAL SUDARMONO SIAHAAN (Tergugat) dengan luas 115 M² yang terletak di Desa Tanoh Megahe, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara adalah uang orang tua Tergugat yang belum dibayar oleh Tergugat dan Penggugat kepada orang tua Tergugat sebagaimana pertimbangan dalam petitum 2 gugatan Penggugat maka terhadap petitum 9 Majelis Hakim menetapkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian seluruh harta bersama (harta gono-gini) beserta hutang antara Penggugat dan Tergugat dengan rincian harga rumah dan tanah yang sudah bersertifikat hak milik No. 54 atas nama RONAL SUDARMONO SIAHAAN (Tergugat) dengan luas 115 M² yang terletak di Desa Tanoh Megahe, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara ditambah dengan 2 (dua) buah kulkas, dan 1 (satu) buah Mesin cuci dikurangkan dengan hutang untuk pembangunan rumah di atas tanah yang sudah bersertifikat hak milik No. 54 tersebut kepada orang tua Tergugat dikurangkan dengan sisa hutang di Bank Aceh kemudian sisanya dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim pada akhirnya berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, dan berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan di atas pula, kiranya adalah beralasan jika gugatan Penggugat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabulkan sebahagian maka Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pembahasan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang tertera pada pertimbangan dan amar putusan di bawah ini sudah tepat dan adil bagi para pihak serta tidak melampaui kewenangan Majelis Hakim.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah menurut hukum barang-barang / benda bergerak maupun tidak bergerak dan termasuk hutang yaitu :
 - a. 1 (Satu) bidang pertapakan rumah yang sudah bersertifikat hak milik No. 54 atas nama RONAL SUDARMONO SIAHAAN (Tergugat) dengan luas 115 M² yang terletak di Desa Tanoh Megahe, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan : Marlin (21,70 m), Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa (21,70 m), Sebelah Timur berbatasan dengan : Sdr. Agus Salim (5,50 m) dan Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kutacane Blangkejeren (5,15 m). yang dibeli seharga : Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan diatasnya telah



dibangun 1 (satu) bangunan rumah yang di bangun diatas tanah pertapakan tersebut yang bersertifikat hak milik No. 54 dengan luas 115 M².

- b. Barang-barang perabot rumah tangga yang ada didalam rumah yaitu : 2 (dua) buah kulkas, dan 1 (satu) buah Mesin cuci.
- c. Sisa hutang pinjaman kredit Bank Aceh (BPD) pokok beserta bunganya sebesar Rp. 85.807.410,- (delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah).

adalah harta bersama dan hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang didapat selama perkawinan yang sah.

3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa barang-barang rumah tangga diantaranya : 1 (satu) buah Televisi, 1 (satu) buah lemari kain Anak, 2 (dua) buah Ambal, 1 (satu) buah Meja makan, 1 (satu) buah Lemari Kain adalah merupakan harta bawaan milik Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan barang bawaan milik Penggugat kepada Penggugat diantaranya: 1 (satu) buah Televisi, 1 (satu) buah lemari kain Anak, 2 (dua) buah Ambal, 1 (satu) buah Meja makan, 1 (satu) buah Lemari Kain, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menyatakan bahwa Pakaian milik Penggugat yang masih tinggal dirumah Tergugat diantaranya : 5 (lima) pasang setelan baju kantor, 48 (empat puluh delapan) buah kain ulos, adalah sah milik Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh Pakaian milik Penggugat berupa : 5 (lima) pasang setelan baju kantor. 48 (empat puluh delapan) buah kain ulos, kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan uang tanggungan biaya hidup dan Pendidikan terhadap 1 (satu) orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama MIKAELA yang diasuh oleh Penggugat sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, yang dibayarkan setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian seluruh harta bersama (harta gono-gini) beserta hutang antara Penggugat dan Tergugat dengan rincian harga rumah dan tanah yang sudah bersertifikat hak milik No. 54 atas nama RONAL SUDARMONO SIAHAAN (Tergugat) dengan luas 115 M² yang terletak di Desa Tanoh Megahe, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara ditambah dengan 2 (dua) buah kulkas, dan 1 (satu) buah Mesin cuci dikurangkan dengan hutang untuk pembangunan rumah di atas tanah yang sudah bersertifikat hak milik No. 54 tersebut kepada orang tua Tergugat dikurangkan dengan sisa hutang di Bank Aceh kemudian sisanya dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini seluruhnya ditaksir sejumlah Rp. 1.401.000 (satu juta empat ratus seribu rupiah).
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari: **Kamis**, tanggal **01 Februari 2018** oleh kami: **PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. ARIEF KURNIAWAN, S.H., M.H.**, dan **ORSITA HANUM, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **08 Februari 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh: **SABARUDIN** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat beserta kuasa hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

dto

PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H.

Hakim Anggota I,

dto

M. ARIEF KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

SABARUDIN

Hakim Anggota II,

dto

ORSITA HANUM, S.H.



RINCIAN BIAYA PERKARA.

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK/ Pemberksan.....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	560.000,-
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	750.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai.....	Rp.	6.000,-
Jumlah.....	Rp.	1.401.000,-